



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 156 TAHUN 2016  
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI E-PENGAWASAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP perlu dibentuk tim pembangunan aplikasi E-Pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang tim pembangunan aplikasi E-Pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); dan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBANGUNAN APLIKASI E-PENGAWASAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Penyelenggaran Pembangunan Aplikasi E-Pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat;
- KEDUA : Penanggung jawab Pembangunan Aplikasi E-Pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Inspektur;
- KETIGA : Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Aplikasi E-Pengawasan maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Aplikasi E-Pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KEEMPAT : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Tim Pembangunan Aplikasi E-Pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. Membantu mengumpulkan, mendefinisikan, dan merumuskan kebutuhan - kebutuhan yang bersifat Teknis dan non-teknis guna persiapan pembangunan aplikasi E-Pengawasan;
  2. Melakukan pendampingan terhadap konsultan pembangunan aplikasi E-Pengawasan;
  3. Melakukan pengujian aplikasi E-Pengawasan yang telah dibangun oleh konsultan; dan
  4. Memberikan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi E-Pengawasan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETUJUH : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT adalah 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2016.
- KEDELAPAN : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pembangunan Aplikasi E-Pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur;
3. PPK Inspektorat;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBANGUNAN  
APLIKASI E-PENGAWASAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 156 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 September 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PEMBANGUNAN APLIKASI E-PENGAWASAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3	Tim Teknis Pembangunan Aplikasi (Anggota)	: 1. Gatot Pambudi Putranto 2. Hermawan 3. Angga Widita Amirul 4. Donald Sutanto Panjaitan 5. Mohamad Irvan Faradian 6. Andy Martanto 7. Rizky Dwi Raharjo 8. Dede Agustina Muhajirin 9. Didi Permana Kurniawan Pengawasan Keuangan Pembangunan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 (Badan dan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO